



**P U T U S A N**

**Nomor 635 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LESTARI;**  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 17 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sucen RT.6 RW.6 Triharjo, Sleman,  
Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

Dakwaan Kedua :

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI, bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dan “Tanpa hak menyimpan Psikotropika”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI, berupa :
  - 2.1 Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
  - 2.2 Ditambah denda sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - 2.3 Dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 28 (dua delapan) paket sabu yang terbungkus plastic klip dilakban coklat dan dibungkus plastik warna hitam;
  - 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam;
  - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam dengan nomor Simcard 089673686776;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom sutra warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna biru putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUS TAUFIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 1 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram" dan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LESTARI terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua delapan) paket sabu yang terbungkus plastik klip dilakban coklat dan dibungkus plastik warna hitam;
  - 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam;
  - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor Simcard 089673686776;
  - 1 (satu) buah kondom sutra warna merah;
  - 1 (satu) buah tas warna biru putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUS TAUFIK;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 94/PID.SUS/2019/PT YYK, tanggal 7 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN.Smn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram" dan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LESTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) paket sabu yang terbungkus plastik klip dilakban coklat dan dibungkus plastik warna hitam;
  - 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam;
  - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam dengan nomor Simcard 089673686776;
  - 1 (satu) buah kondom sutra warna merah;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUS TAUFIK;

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2019/PN Smn *juncto* Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Btl *juncto* Nomor 94/PID.SUS/2019/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 13 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah "Percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak menyimpan Psikotropika", pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan sumir, dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian yang menjadi berbeda adalah berat ringannya pidana, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

3. Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 635 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)